



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

NOMOR 134 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan pedoman teknis pelaksanaan kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batu tahun 2024;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi:
1. Komisi Pemilihan Umum Kota Batu; dan
 2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dalam melaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024.
- KETIGA : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024.
- KEEMPAT : Menetapkan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024.
- KELIMA : Menetapkan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kota Batu Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kota Batu Nomor 132 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu
Pada Tanggal, 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU
Ttd.

HERU JOKO PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubmas



Ariansyah Mustafa

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU
NOMOR 134 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATU
TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA BATU TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kampanye pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilihan melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh pasangan calon Walikota Dan Wakil Walikota yang akan berkompetisi dalam Pemilihan. Pada tahapan ini, pasangan calon Walikota Dan Wakil Walikota menggunakan metode tertentu untuk menyampaikan visi, misi, dan program kepada pemilih yang bertujuan untuk menarik pemilih dalam menggunakan hak pilih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kota/Kota memfasilitasi pelaksanaan Kampanye yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam menyelenggarakan tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye untuk melaksanakan kegiatan kampanye pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota yang berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini terdiri dari:

1. Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Batu; dan
2. Metode Kampanye yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024).

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kota untuk memilih Walikota Dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. KPU Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
4. Bawaslu Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah

Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

5. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
6. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota.
7. Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
8. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
9. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
11. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
12. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
13. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online*

yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.

14. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
15. Hari adalah hari kalender.
16. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota, serta Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II

METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KOTA BATU

A. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon

1. Peserta debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diikuti oleh Calon Walikota Dan Wakil Walikota.
2. Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon bertujuan untuk:
 - a. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada masyarakat;
 - b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya; dan
 - c. menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam Kampanye debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
3. Persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
 - a. KPU Kota Batu dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) desain acara;
 - 2) tata tertib;
 - 3) tema;
 - 4) peserta;
 - 5) jadwal dan tempat penyelenggaraan;
 - 6) moderator;
 - 7) panelis;
 - 8) undangan; dan
 - 9) penyiaran.

- b. KPU Kota Batu melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan menyosialisasikan hal-hal yang dianggap penting, antara lain:
 - 1) desain acara;
 - 2) undangan;
 - 3) keamanan; dan
 - 4) tata tertib selama acara berlangsung
- c. KPU Kota Batu menetapkan stasiun televisi dan/atau radio yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kota Batu.
- d. KPU Kota Batu melakukan koordinasi dengan:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
 - 2) stasiun televisi dan/atau radio penyelenggara acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- e. KPU Kota Batu dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan:
 - 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh masyarakat.
- f. Tim perumus sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertugas:
 - 1) membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 2) membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 3) mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 4) memberikan rekomendasi panelis;
 - 5) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 6) melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kota Batu.

4. Moderator

- a. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dipilih oleh KPU Kota Batu setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing tim Kampanye Pasangan Calon.
- b. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
 - 2) mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
 - 3) bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau tim Kampanye Pasangan Calon;
 - 4) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
 - 5) memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan Pemilihan.
- c. Moderator memberikan kesempatan yang sama untuk masing-masing Pasangan Calon, baik dari sisi waktu maupun bobot pertanyaan.
- d. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian dan materi dari masing-masing Pasangan Calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

5. Panelis

- a. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan:
 - 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh masyarakat.
 - b. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
 - 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.
6. Tim perumus sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e, moderator sebagaimana dimaksud pada angka 4, dan panelis sebagaimana dimaksud pada angka 5 wajib menandatangani pakta integritas yang disiapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kota.

7. Desain Acara

- a. Model debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam format kandidat-moderator.
- b. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan pendalaman materi dipandu oleh moderator.
- c. Durasi debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon paling lama 180 (seratus delapan puluh) menit, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) menit untuk segmen debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan.
- d. Iklan yang disiarkan dalam pelaksanaan debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon adalah iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kota Batu.
- e. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1
 Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik atau Debat Terbuka antar
 Pasangan Calon

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
2.	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh Moderator
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh Moderator
4.	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
5.	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
6.	Keenam	Penutup

- f. Debat publik atau terbuka untuk satu Pasangan Calon dilaksanakan dalam bentuk penajaman visi, misi, dan program yang dipandu oleh moderator.
- g. KPU Kota Batu dapat menjaring aspirasi masyarakat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon.
- h. Debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2
 Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik atau Debat Terbuka dengan
 Satu Pasangan Calon

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
2.	Kedua	Penajaman visi, misi, dan program
3.	Ketiga	Penajaman visi, misi, dan program
4.	Keempat	Penajaman visi, misi, dan program
5.	Kelima	Penajaman visi, misi, dan program
6.	Keenam	Penutup

- i. Pelaksanaan debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon pada babak/segmen keempat dan kelima sesi Penajaman visi, misi, dan program dapat mengacu pada aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf g.
8. Tema
 - a. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon secara umum merujuk pada visi, misi, dan program rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi atau rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota/kota.
 - b. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencerminkan upaya dalam rangka:
 - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5) menyerasikan pelaksanaan Pembangunan daerah Kota/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
 - c. KPU Kota Batu menetapkan tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berkoordinasi dengan:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 2) Pasangan Calon; dan/atau
 - 3) Tim Kampanye.
9. Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan
 - a. KPU KPU Kota Batu memfasilitasi penyelenggaraan debat publik

atau debat terbuka antar- Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali.

- b. Jadwal dan tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon disusun setelah berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
- c. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diutamakan diselenggarakan di wilayah Kota/kota masing-masing.
- d. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan di dalam studio televisi pemerintah, studio televisi swasta atau di tempat lainnya yang memadai untuk:
 - a. Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon;
 - b. tamu undangan lainnya;
 - c. panggung debat; dan
 - d. kru stasiun televisi penyelenggara.
- e. Tempat acara sebagaimana dimaksud pada huruf d harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.

10. Pihak yang Diundang

- a. Pihak yang dapat diundang dalam debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon oleh KPU Kota Batu antara lain:
 - 1) Bawaslu Kota Batu;
 - 2) unsur pemerintah;
 - 3) unsur masyarakat;
 - 4) unsur akademisi;
 - 5) unsur profesional;
 - 6) kelompok disabilitas;
 - 7) pers/media liputan;
 - 8) kru media penyelenggara penyiaran; dan
 - 9) tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon.
- b. Selain pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kota Batu dapat mengundang pihak lain yang berkaitan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- c. Jumlah pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b mempertimbangkan kapasitas tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

- d. Pihak yang dapat diundang debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus mematuhi tata tertib pada saat acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berlangsung.

11. Tata Tertib

Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, peserta debat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pihak yang diundang sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilarang:

- a. membawa atribut Kampanye Pasangan Calon;
- b. meneriakkan yel-yel/slogan pada saat debat berlangsung;
- c. membuat kegaduhan; dan
- d. melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain.

12. Penyiaran

- a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan secara langsung, dan dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- b. KPU Kota Batu dapat mengundang stasiun televisi dan radio yang ingin berpartisipasi dalam menayangkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- c. Stasiun televisi penyelenggara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus menayangkan iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kota Batu dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan.
- d. Stasiun televisi penyelenggara harus menyediakan *clean feed* (tayangan bersih dari *station* ID atau logo stasiun televisi penyelenggara) sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
- e. Stasiun televisi penyelenggara harus menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar maupun penayangannya, sehingga tidak ada satu Pasangan Calon yang dirugikan atau diuntungkan, dan tidak ada Pasangan Calon yang lebih dominan.
- f. Stasiun televisi yang tidak ditunjuk sebagai penyelenggara,

dihimbau untuk dapat melakukan siaran tunda.

- g. Stasiun televisi atau stasiun radio yang menyelenggarakan siaran ulang atau siaran tunda dilarang mengurangi durasi siaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon atau menayangkan bagian-bagian tertentu dari siaran debat yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.
- h. Dalam hal penyebarluasan penyiaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, KPU Kota Batu dapat menyiarkan melalui Media Sosial atau Media Daring.

B. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye

a. Jumlah Bahan Kampanye

Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kota Batu dicetak secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon.

b. Jenis Bahan Kampanye yang dicetak, meliputi:

- 1) selebaran;
- 2) brosur;
- 3) pamflet; dan/atau
- 4) poster.

c. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dicetak untuk seluruh jenis bahan kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Kota Batu.

d. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

e. Spesifikasi terhadap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditentukan oleh KPU Kota Batu.

2. Desain Bahan Kampanye

a. Desain bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh KPU Kota Batu.

b. Desain pada bahan Kampanye dapat memuat:

- 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
- 2) visi misi dan program Pasangan Calon;
- 3) foto Pasangan Calon; dan/atau

- 4) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
 - c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain bahan Kampanye kepada KPU Kota Batu melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
 - d. KPU Kota Batu menuangkan berita acara penerimaan desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima penyampaian desain bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kota Batu menyampaikan pengembalian desain bahan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - f. KPU Kota Batu berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain bahan Kampanye yang akan dicetak.
 - g. Desain bahan Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
 - 1) setiap Pasangan Calon; atau
 - 2) seluruh Pasangan Calon.
3. Fasilitasi pencetakan bahan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
 4. KPU Kota Batu menyerahkan bahan Kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam

berita acara dan memberikan tanda terima bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

5. KPU Kota Batu dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi bahan Kampanye.

6. Simulasi Penghitungan Pencetakan Bahan Kampanye

- a. Simulasi 1:

Kota A memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 900.000 pemilih dan 3 (tiga) Pasangan Calon. KPU Kota A menetapkan jumlah pencetakan bahan Kampanye sejumlah DPT pada Kota A yaitu 900.000 pemilih. Sehingga mekanisme penghitungan bahan Kampanye yaitu 900.000 dibagi 3 (tiga) Pasangan Calon adalah 300.000 bahan Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon.

- b. Simulasi 2:

Kota A memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 1.000.000 pemilih dan 3 (tiga) Pasangan Calon. KPU Kota A menetapkan jumlah pencetakan bahan Kampanye sejumlah DPT pada Kota A yaitu 1.000.000 pemilih. Sehingga mekanisme penghitungan bahan Kampanye yaitu 1.000.000 dibagi 3 (tiga) Pasangan Calon adalah 333.333 bahan Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon. Bahan kampanye yang dicetak KPU Kota A adalah sejumlah 999.999, terdapat selisih 1 (satu) bahan Kampanye yang tidak dapat dibagi kepada 3 (tiga) Pasangan Calon. Dalam hal terdapat sisa hasil pembagian yang tidak dapat dibagi rata maka tidak perlu dicetak.

- c. Simulasi 3:

Kota B memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 1.000.000 pemilih dan 2 (dua) Pasangan Calon. Karena keterbatasan anggaran, KPU Kota B menetapkan jumlah pencetakan bahan Kampanye yaitu 800.000 pemilih. Sehingga mekanisme penghitungan bahan Kampanye yaitu 800.000 dibagi 2 (dua) Pasangan Calon adalah 400.000 bahan Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon.

C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye

- a. Jumlah, dan jenis alat peraga Kampanye yang difasilitasi, meliputi:
 - 1) Reklame dengan jenis:
 - a) Papan reklame elektronik (*videotron*), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kota/kota;
 - b) Papan reklame (*billboard*), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kota/kota; dan/atau
 - c) Baliho, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kota/kota;
 - 2) Spanduk, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa/kelurahan; dan/atau
 - 3) Umbul-umbul, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan.
- b. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat difasilitasi untuk seluruh jenis alat peraga Kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Kota Batu.
- c. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
- d. Spesifikasi
Spesifikasi alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kota Batu.

2. Desain Alat Peraga Kampanye

- a. Desain Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kota Batu.
- b. Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat:
 - 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - 2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 4) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik

Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain alat peraga Kampanye kepada KPU Kota Batu melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.

- d. KPU Kota Batu menuangkan berita acara penerimaan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima penyampaian desain alat peraga Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kota Batu menyampaikan pengembalian desain alat peraga Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - f. KPU Kota Batu berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak.
 - h. Desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
 - 1) setiap Pasangan Calon; atau
 - 2) seluruh Pasangan Calon.
3. Fasilitasi pencetakan alat peraga Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
 4. KPU Kota Batu memfasilitasi alat peraga Kampanye yang meliputi:
 - a. pencetakan alat peraga Kampanye;
 - b. pemasangan alat peraga Kampanye; dan
 - c. pemeliharaan serta pembersihan alat peraga Kampanye,yang dilakukan oleh pihak lain dalam perikatan kontrak dengan KPU Kota Batu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

5. KPU Kota Batu dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi alat peraga Kampanye.

D. Iklan Kampanye di Media Massa

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Iklan Kampanye di Media Massa

a. Jumlah, dan Jenis Iklan Kampanye yang Difasilitasi

Iklan Kampanye di media massa yang difasilitasi KPU Kota Batu untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:

- 1) fasilitasi penayangan di media massa cetak paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
- 2) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh detik) untuk setiap stasiun televisi; dan
- 3) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh detik) untuk setiap stasiun radio.

b. Spesifikasi

Spesifikasi iklan Kampanye di media massa sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kota Batu.

2. Materi Iklan Kampanye

- a. Materi iklan Kampanye di media massa dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kota Batu.

b. Materi iklan Kampanye Pemilu dapat memuat:

- 1) nama Pasangan Calon;
- 2) nomor urut;
- 3) visi, misi, dan program;
- 4) foto Pasangan Calon; dan/atau
- 5) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul.

- c. Materi iklan Kampanye Pemilu dapat berupa:
 - 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar; dan/atau
 - 4) gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
 - d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan Kampanye kepada KPU Kota Batu melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa.
 - e. KPU Kota Batu menuangkan berita acara penerimaan materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan memberikan tanda terima penyampaian materi iklan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - f. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kota Batu menyampaikan pengembalian materi iklan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - g. Fasilitasi iklan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
3. Penayangan Iklan Kampanye
- a. KPU Kota Batu menayangkan materi iklan Kampanye yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e.
 - b. KPU Kota Batu berkoordinasi terkait penayangan iklan Kampanye setiap Pasangan Calon dengan media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran.

BAB III

METODE KAMPANYE YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN/ATAU PASANGAN CALON

A. Pertemuan Terbatas

1. Pertemuan terbatas dapat dilaksanakan:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
 - b. melalui Media Daring.
 - c. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kota.
2. Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai Hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas penghubung
3. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. KPU Kota Batu
 - b. Bawaslu Kota Batu
4. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
6. Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau

- b. bahan Kampanye.
- 7. Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
- 8. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

B. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

- 1. Pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan:
 - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
 - b. di luar ruangan; dan/atau
 - c. melalui Media Daring.
- 2. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan
 - b. peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
- 3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.
- 4. Pertemuan melalui Media Daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- 5. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Batu dan Bawaslu Kota Batu untuk pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batu tahun 2024.
- 6. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;

- e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
8. Petugas penghubung pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
- a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.
9. Peserta Kampanye pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
10. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

C. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
- a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Batu;
 - b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Batu kepada setiap Pasangan Calon. Berdasarkan simulasi penghitungan pencetakan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 6 maka penambahan bahan Kampanye yaitu:
 - 1) simulasi 1, paling banyak 300.000 bahan Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon;
 - 2) simulasi 2, paling banyak 333.333 bahan Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon; dan
 - 3) simulasi 3, paling banyak 400.000 bahan Kampanye untuk

- masing-masing Pasangan Calon; dan
- c. memedomani Keputusan KPU Kota Batu tentang penetapan spesifikasi dan jumlah bahan Kampanye.
2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Poliitk Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kota Batu, meliputi:
 - a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung;
 - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
 - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (2), harus memiliki nilai:
 - a. paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
 - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
 - c. harga yang wajar.

D. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Poliitk Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kota Batu;
 - b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Batu; dan
 - c. memedomani Keputusan KPU Kota Batu tentang penetapan

- spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye.
2. Pembersihan alat peraga Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.
 3. Dalam hal alat peraga Kampanye belum dibersihkan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye yang bersangkutan.

E. Kegiatan Lain

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Poliitk Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain berupa:

1. Rapat Umum
 - a. Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
 - b. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
 - c. Pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
 - d. Rapat Umum berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali setiap Pasangan Calon untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota:
 - e. KPU Kota Batu menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
 - f. Jadwal dan tempat pelaksanaan Rapat Umum sebagaimana disebutkan pada huruf e adalah sebagai berikut.

Tabel 3 Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum

Pasangan Calon	Waktu
Nomor Urut 1	Tanggal 17 November 2024
Nomor Urut 2	Tanggal 22 November 2024
Nomor Urut 3	Tanggal 23 November 2024

- g. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada:
 - 1) KPU Kota Batu dan Bawaslu Kota Batu untuk pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batu tahun 2024.
 - h. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf f mencakup informasi:
 - 1) bentuk kegiatan;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) tempat dan waktu;
 - 4) nama pembicara dan tema materi;
 - 5) jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
 - 6) penanggung jawab.
 - j. Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
 - k. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pada rapat umum maka harus dalam bentuk bentuk kegiatan perlombaan.
2. Kampanye melalui Media Sosial
- a. Kampanye melalui Media Sosial dilakukan selama masa Kampanye.
 - b. Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.
 - c. Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b didaftarkan kepada KPU Kota Batu.
 - d. Pendaftaran akun media sosial menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan KPU.
 - e. Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf c ditembuskan kepada:
 - 1) Bawaslu Kota Batu; dan
 - 2) Kepolisian Resort Batu.
 - f. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik

Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.

3. Kampanye melalui Media Daring
 - a. Kampanye melalui Media Daring dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
 - c. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) *banner* untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kegiatan Kampanye di Media Sosial dan Media Daring sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik.
5. Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikoordinasikan kepada KPU Kota Batu.
6. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye kegiatan lain maka harus dalam bentuk bentuk kegiatan perlombaan.

BAB IV PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kota Batu, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batu tahun 2024.

Batu, 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATU

Ttd.

HERU JOKO PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubmas



Ariansyah Mustafa

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU
NOMOR 134 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATU
TAHUN 2024

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI TINGKAT KOTA BATU

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTAWALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA			
1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

Ditetapkan di Batu
Pada Tanggal, 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU
Ttd.
HERU JOKO PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubmas


Ariansyah Mustafa

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU
NOMOR 134 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATUTAHUN
2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI TINGKAT KOTA BATU

PASANGAN CALON	SEPTEMBER 2024						JUMLAH
	25	26	27	28	29	30	
1	√	√	√	√	√	√	6
2	√	√	√	√	√	√	6
3	√	√	√	√	√	√	6

PASANGAN CALON	OKTOBER 2024																															JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31
2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31
3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31

PASANGAN CALON	NOVEMBER 2024																							JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	23
2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	23
3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	23

Ditetapkan di Batu
Pada Tanggal, 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU
Ttd.
HERU JOKO PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubmas



Ariansyah Mustafa

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU
NOMOR 134 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATU
TAHUN 2024

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA BATU

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN		DESA		LOKASI PEMASANGAN APK	
1	BATU	1	BATU	1	TEMAS	1	SEPANJANG JALAN WUKIR SAMPAI DENGAN PERBATASAN DESA TORONGREJO
						2	JALAN WUKIR GG. I S.D. GG XII
						3	JALAN TEMBUS TEMAS SISIR ARAH GOR PERDAMAIAN
						4	JALAN WUKIR GG.4 TEMBUSAN JALAN ARGOPURO SISIR
						5	JALAN TEMBUSAN SELATAN HOTEL PARADISE
						6	JALAN TEMBUSAN KEARAH RW 06 (MBABATAN)
						7	SEPANJANG JALAN DEWI SARTIKA
						8	JALAN DEWI SARTIKA GG I S.D. GG III
						9	SEPANJANG JALAN DEWI SARTIKA ATAS

						10	SEPANJANG JALAN TERUSAN KH AGUS SALIM SAMPAI PERBATASAN DESA ORO-ORO OMBO
						11	SEPANJANG JALAN IMAM BONJOL (SISI SELATAN JALAN)
				2	NGAGLIK	1	JL. ABDUL GANI POJOK SEBELAH MUSEUM ANGKUT
						2	JL. SUROPATI DEPAN TMP
						3	JL. MUSTARI
				3	SONGGOKERTO	1	JL. TRUNOJOYO (MULAI BALAI RW 3 - PERBATASAN MASUK PUJON RT 3 RW 3 & 5)
						2	JL. RAYA SONGGORITI (MULAI PINTU MASUK SONGGORITI - CANDI SONGGORITI RW 1 & 2)
						3	JL. ARUMDALU (MULAI PEMANDIAN TIRTA NIRWANA - PINTU KELUAR SONGGORITI RW 1 & 2)
						4	JL. FLAMBOYAN RW 9, 6 & 7
						5	JL. MAWAR RW 5 & 6
				4	SISIR	1	JL. METRO RW 12
						2	JL. BRANTAS RW 12
						3	JL. BROMO RW 12,10
						4	JL. KELUD RW 11
						5	JL. SEMERU RW 7 DAN 10

					6	JL. BEJO RW 11
					7	JL. ANJASMORO RW 8
					8	JL. ARJUNO RW 5, 6, 7 DAN 8
					9	JL. H. SULTAN HASAN HALIM
					10	JL. WILIS RW 8
					11	JL. PANDERMAN RW 6
					12	JL. KAWI RW 6
					13	JL BATOK RW 5 DAN 6
					14	JL. WELIRANG RW 5 DAN 6
					15	JL. DOROWATI RW 5 DAN 6
					16	JL. ARGOPURO RW 5
					17	JL. KH. AGUS SALIM RW 1, 3 DAN 13
					18	JL. SULTAN AGUNG RW 1
					19	JL. IMAM BONJOL RW 1 DAN 2
					20	JL. SAI RW 1
					21	JL. DIRAN RW 1 DAN 2
					22	JL. STADION UTARA RW 3
					23	JL. UTOMOREJO RW 3
					24	JL. M. SAHAR RW 3

						25	JL. ABDUL JALIL RW 3 DAN 13
						26	JL. MINSUARSO RW 13
						27	JL. KAPTEN IBNU RW 13
						28	JL. WR. SUPRATMAN RW 4 DAN 13
						29	JL. SUDIRO RW 13
				5	SUMBEREJO	1	SEPANJANG JALAN PROTOKOL DESA SUMBEREJO JL.INDRAGIRI (JAUH DARI FASUM)
						2	UTARA LAPANGAN DUSUN SUMBERSARI
						3	PINTU MASUK SELATAN (SEBELUM REST AREA)
						4	PINTU MASUK UTARA (PERBATASAN DESA GUNUNGSARI)
						5	PINTU MASUK TIMUR (PERBATASAN DESA SIDOMULYO)
				6	ORO-ORO OMBO	1	JL. LANGSEP RT/RW 1/9
						2	JL. TVRI RT/RW 3/9
						3	DUSUN DRESEL BAWAH
						4	JL. RAYA ORO-ORO OMBO
						5	JL. TVRI RT/RW 2/2
						6	JL. RAYA ORO-ORO OMBO RT/RW 2/7
						7	JL. KENANGAN RT/RW 1/6

					8	JL. GONDOREJO RT/RW 1/11, 3/12 DAN 4/11
			7	SIDOMULYO	1	SEPANJANG JL. GELORA BUNGA SIDOMULYO
					2	JL. RAYA DIENG PERTIGAAN BENDO SAMPAI SEBELAH BARAT KANTOR PAJAK PRATAMA
					3	JL. BUKIT BERBUNGA MULAI PERTIGAAN BENDO SAMPAI SEBELAH SELATAN SMP RADEN FATAH
					4	DEPAN LAPANGAN GELORA BUNGA SIDOMULYO
					5	JL. RAYA DIENG RW 3
					6	JL. BUKIT BERBUNGA RW 3
			8	PESANGGRAHAN	1	JL. SUROPATI (RW. 7,8,9)
					2	JL. CEMPAKA (RW. 5,6)
					3	JL. DARMO NGALIMAN (RW. 1,2)
					4	JL. HASANUDIN (RW. 9,10)
					5	JL. MELATI (RW. 3)
					6	JL. LAHOR (RW. 12,13)
					7	JL. SAMADI (RW. 11)
		2	BUMIAJI	1	PANDANREJO	1 JL. SAWAH REST AREA DUSUN NGUJUNG RT/RW : 14/3
						2 JL. PUCUNG RT/RW : 12/3

						3	JL. SLAMET RT/RW : 14/3
						4	JL. RAYA PANDANREJO RT/RW : 11/2, 3/4, 1/4, 5/6, DAN 8/7
						5	JL. PROWONGSO RT/RW : 8/5
						6	JL. KASTUBI RT/RW : 11/8
						7	JL. KAMBOJA RT/RW : 3/9
						8	JL. TLOGO TOWO RT/RW : 19/11
						9	JL. DULKAPI RT/RW : 15/11
						10	JL. MBAH DAHURU RT/RW : 14/10
				2	BULUKERTO	1	PEREMPATAN BALAI DUSUN CANGAR RT 03 RW 01 (DUSUN CANGAR)
						2	PERTIGAAN JALAN NITIJAYIN RT 06 RW 01
						3	PEREMPATAN JALAN NOTODIHARJO RT 07 RW 01
						4	JALAN MBAH DAIM (LAPANGAN INDROKILO
						5	PEREMPATAN JALAN MATASIM RT 03 RW 02
						6	PERTIGAAN JALAN KENANGA RT 07 RW 02
						7	PEREMPATAN JALAN IMAM SUJONO RT 02 RW 03
						8	PERTIMBANGAN JALAN IMAM SUJONO RT 02 RW 03
						9	PEREMPATAN JALAN IMAM SUJONO RT 04 RW 03
						10	PERTIGAAN JALAN PURWOSENJOTO RT 05 RW 03 (PATUNG APEL)

						11	PERTIGAAN JALAN PURWOSENJOTO RT 02 RW 03 (POTONG RAMBUT DIKA)
				3	BUMIAJI	1	JL. ARJUNO TLOGOREJO RW 11 DAN 12
						2	JL. KARYO WIGUNO RW 8
						3	JL. KASTUBI RW 8 DAN 9
						4	JL. SALAK RW 8 DAN 9
						5	JL. KALILANANG RW 9 DAN RW 10
						6	JL. APEL RW 8 DAN RW 9
						7	JL. JERUK RW 9 DAN 10
						8	JL. LANGSEP RW 10
						9	JL. NANGKA RW 10
						10	JL. KOPRAL KASDI RW 1
						11	JL. MASJID RW 1, 2, 3, DAN 5
						12	JL. MBAH JOYO RW 1, 2 , 3, DAN 4
						13	JL. SLAMET RW 2
						14	JL. RAHAYU RW 3
						15	JL. ABDUL GHONAIM RW 4 DAN RW 5
						16	JL. KARTO ATMOJO RW 5
						17	JL. IMAM BONJOL RW 6

						18	JL. HASANUDIN RW 6 DAN 7
						19	JL. JATI RW 7
				4	PUNTEN	1	JL. RAYA PUNTEN (RT 03 RW 04, RT 04 RW 04, RT 04 RW 01)
						2	JL. MELATI (RT 03 RW 03)
						3	JL. ANJASMORO (RT 01 RW 06, RT 01 RW 08)
				5	GUNUNGSARI	1	SEPANJANG JALAN PERTANIAN LAMBAU KE ARAH KAPRU
						2	SEPANJANG JALAN DARI BATA MERAH SAMPAI KE JOGLO KAPRU
						3	PERTIGAAN SUNGAI SIM-SIM SAMPAI PEMBUANGAN SAMPAH
						4	SEPANJANG JALAN PERBATASAN KANDANGAN - SANTREAN
						5	SEPANJANG JALAN DARI KANDANGAN KE ARAH CLAKET
						6	SEPANJANG JALAN DARI CLAKET KE BRAU
						7	SEPANJANG JALAN DARI BRAU KE JANTUR
						8	SEPANJANG JALAN DARI JANTUR KE TALANG
						9	SEPANJANG JALAN BAWAH TK DAHLIA MENUJU PERTIGAAN BRUMBUNG
						10	SEPANJANG JALAN DARI HUTAN BAMBU BRUMBUNG KE ARAH SD PAGERGUNUNG
						11	SEPANJANG JALAN DARI PERTIGAAN TALANG MENUJU NGEBRUK JALAN SAWAH
						12	JALAN DEPAN CAFE BARKA

				6	GIRIPURNO	1	JL. DUREK RT/RW : 2/1
						2	JL. NUSA INDAH RT/RW : 6/2
						3	JL. KRAPYAK RT/RW : 10/2
						4	JL. H. MAKSUM
						5	JL. SAKURA RT/RW : 35/5
						6	JL. FLAMBOYAN RT/RW : 34/6
						7	JL RAYA GIRIPURNO RT/RW : 39/6
						8	JL. KRAMAT RT/RW : 41/6
						9	JL. PINANGSIA RT/RW : 48/7
						10	BALAI DUSUN SABRANGBENDO
						11	PEREMPATAN H. NGATEMAN SABRANGBENDO
						12	JL. IMAM BONJOL RT/RW : 63/9
						13	JL. DUSUN SUMBERSARI RT/RW : 72/11
						14	JL. TUNGGUL WULUNG RT/RW : 74/11
				7	SUMBERBRANTAS	1	JLN.RAYA SUMBERBRANTAS RT07/ RW01 DUSUN LEMAH PUTIH
						2	JLN.RAYA SUMBERBRANTAS RT06/ RW02 DUSUN LEMAH PUTIH
						3	JLN.RAYA SUMBERBRANTAS RT03/ RW04 DUSUN KRAJAN
						4	JLN.RAYA SUMBERBRANTAS RT01/ RW06 DUSUN JURANGKUALI

				8	TULUNGREJO	1	SEPANJANG JL.PANGERAN DIPONEGORO RW.01,RW.02
						2	SEPANJANG JL.GAJAH MADA RW.03
						3	SEPANJANG JL.ANJARNYOTO RW.4,RW.5,RW.18
						4	SEPANJANG JL.PUNCAK JAYA RW.06,RW.07,RW.17
						5	SEPANJANG JL.RAYA JUNGGO RW.08,RW.09,RW.10,RW.11,RW.16
						6	SEPANJANG JL.HERCULES RW.13
				9	SUMBERGONDO	1	SEPANJANG JALAN JOKO BUNDU
						2	SEPANJANG JALAN MERTANI
						3	SEPANJANG JALAN LAIMUN
						4	SEPANJANG JALAN SAIDAH
						5	SEPANJANG JALAN RUKINAH
						6	SEPANJANG JALAN BUSARI
						7	SEPANJAN JALAN SINGODRONO
						8	SEPANJANG JALAN WIRYOUTOMO
						9	SEPANJANG JALAN NITIHARJO
						10	SEPANJANG JALAN MARTO
						11	SEPANJANG JALAN WONOREJO
						12	SEPANJANG JALAN MANGUNDRONO

		3	JUNREJO	1	MOJOREJO	1	JL. MOJOSANTRI RW 07
						2	JL MOJOMULYO RW 01
						3	JL MOJOASRI RW 02
						4	JL MOJOWARNO RW 03
						5	JL MOJOAGUNG RW 04
						6	JL PATTIMURA RW 05
						7	JL MOJOWANGI RW 06
						8	JL IR SOEKARNO RW 08
				2	TORONGREJO	1	SEPANJANG JL. ALTERNATIF BATU - MALANG
						2	SEPANJANG JL. AJI MUSTOFA
						3	SEPANJANG JL. ARJUNA
						4	SEPANJANG JL. WILIS
						5	SEPANJANG JL. CENDANA
				3	BEJI	1	JL. RAYA SARIMUN RT 01 + 03 RW 03 DAN RT 02-04 RW 02
						2	JL. DAMUN RT 01-04/06 DAN RT 01-03/01
						3	JL. IR SOEKARNO BEJI HOTEL SINGHASARI RT 04/06
						4	JL. SAWAHAN RT 02-04/05

					5	JL. MAKAM RT 01-03/04
					6	JL. IR SOEKARNO BEJI (POM BEJI)
			4	DADAPREJO	1	SEPANJANG JL. MARTOREJO RW 1,2,3
					2	SEPANJANG JL. PRONoyUDO RW 1,2
					3	SEPANJANG JL.DR.SOETOMO RW 6
					4	SEPANJANG JL. TERUSAN SEKAR RW 4,5
					5	SEPANJANG JL. SUKADI RW 7
					6	SRPANJANG JL. CENDANA RW 6,7
					7	SEPANJANG JL IR SOEKARNO RW 1,3,8
					8	JL. PERUMAHAN BUMIASRI TAHAP 3 RW 9
			5	JUNREJO	1	SEPANJANG JLN DIPONEGORO RW 04
					2	SEPANJANG JL.DR. SOETOMO RW 04
					3	JL. DR. SOETOMO GG. I
					4	JL. PANDE GG. 1 DAN 2
					5	JL. DIPONEGORO SEBELAH SELATAN KANTOR DESA
					6	JL. DIPONEGORO GG. IV
					7	JL. UNTUNG SUROPATI
					8	JL. RA. KARTINI

						9	JL. RAYA JUNREJO SEBELAH BARAT KANTOR KECAMATAN
						10	JL. PATIMURA SEBELAH UTARA MASJID AL-ASYARI
						11	JL. TRUNOJOYO DUSUN REJOSO
						12	SIMPANG TRUNOJOYO REJOSO
						13	SEPANJANG JL. HASANUDDIN
				6	PENDEM	1	SEPANJANG JL. DRS. MOH. HATTA RT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
						2	SEPANJANG JL. TEGALGONDO 12,13,14,15,16,17,18
						3	SEPANJANG JL. RAYA PENDEM RT 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
						4	SEPANJANG JL. WIJAYA KUSUMA RT 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41
				7	TLEKUNG	1	SEPANJANG JALAN RAYA TLEKUNG RT/RW : 03/06, 04/02 & 06/04
						2	SEPANJANG JALAN LARMANI RT/RW : 01/05

Ditetapkan di Batu
Pada Tanggal, 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU
Ttd.

HERU JOKO PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubmas



Ariansyah Mustafa

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU
NOMOR 134 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATU
TAHUN 2024

SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATU TAHUN 2024

a. Spesifikasi Bahan Kampanye (BK)

No	Jenis BK	Spesifikasi		
		Bahan	Ukuran	Cetak
1	Poster	Ivory minimal 190 gram	40 cm x 60 cm	Berwarna, satu muka (4/0)
2	Pamflet	HVS minimal 80 gram	21 cm x 29.7 cm	Berwarna, satu muka (4/0)
3	Brosur	HVS minimal 80 gram	Terbuka 21 cm x 29.7 cm Terlipat 21 cm x 9.9 cm	Berwarna, dua muka (4/4)
4	Selebaran	HVS minimal 80 gram	9.9 cm x 21 cm	Berwarna, dua muka (4/4)

b. Spesifikasi Alat Peraga Kampanye (APK)

No	Jenis APK	Spesifikasi			
		Bahan	Ukuran	Cetak	Bentuk
1	Baliho	Flexy 300 gram (digital printing)	4m x 3m	Berwarna, satu muka (4/0)	Potrait
2	Umbul-Umbul (T-Banner)	Flexy 300 gram (digital printing)	3m x 1m	Berwarna, satu muka (4/0)	Potrait
3	Spanduk	Flexy 300 gram (digital printing)	1m x 5m	Berwarna, satu muka (4/0)	-
4	Videotron maksimal ukuran 4m x 8m / 8m x 4m, atau sesuai dengan ketersediaan media iklan videotron yang terpasang di kabupaten/kota setempat				
5	Billboard maksimal ukuran 10m x 5m / 5m x 10m, atau sesuai dengan ketersediaan media iklan billboard yang terpasang di kabupaten/kota setempat				

Ditetapkan di Batu
Pada Tanggal, 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU
Ttd.
HERU JOKO PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubmas



Ariansyah Mustafa